



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 65 (Enam Puluh Lima) Madrasah Aliyah Negeri, 103 (Seratus Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 430 (EMPAT RATUS TIGA PULUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
76	Aceh	MIN Krueng Mame	MIN 1 Aceh Utara
77	Aceh	MIN Sawang	MIN 2 Aceh Utara
78	Aceh	MIN Alue Beunot	MIN 3 Aceh Utara
79	Aceh	MIN Krueng Geukueh 1	MIN 4 Aceh Utara
80	Aceh	MIN Krueng Geukueh 2	MIN 5 Aceh Utara
81	Aceh	MIN Geudong	MIN 6 Aceh Utara
82	Aceh	MIN Sumbok	MIN 7 Aceh Utara
83	Aceh	MIN Blangiruen	MIN 8 Aceh Utara
84	Aceh	MIN Blang Mane 1	MIN 9 Aceh Utara
85	Aceh	MIN Sampoiniet	MIN 10 Aceh Utara
86	Aceh	MIN Pantonlabu	MIN 11 Aceh Utara
87	Aceh	MIN Matang Panyang	MIN 12 Aceh Utara
88	Aceh	MIN Matang Raya	MIN 13 Aceh Utara
89	Aceh	MIN Lhoksukon	MIN 14 Aceh Utara
90	Aceh	MIN Keude Amplah	MIN 15 Aceh Utara
91	Aceh	MIN Gampong Teungoh	MIN 16 Aceh Utara
92	Aceh	MIN Krueng Aji	MIN 17 Aceh Utara
93	Aceh	MIN Simpang Tiga	MIN 18 Aceh Utara
94	Aceh	MIN Alue Le Mudek	MIN 19 Aceh Utara
95	Aceh	MIN Paya Bakong	MIN 20 Aceh Utara

420	Aceh	MIN Matang Panyang	MIN 25 Aceh Timur
421	Aceh	MIN Blang Simpo	MIN 26 Aceh Timur
422	Aceh	MIN Paya Meligo	MIN 27 Aceh Timur
423	Aceh	MIN Simpang Empat	MIN 28 Aceh Timur
424	Aceh	MIN Tanjung Tani	MIN 29 Aceh Timur
425	Aceh	MIN Blang Buket Kuta	MIN 30 Aceh Timur
426	Aceh	MIN Dama Puteh	MIN 31 Aceh Timur
427	Aceh	MIN Alue Nireh	MIN 32 Aceh Timur
428	Aceh	MIN Tanjung Tualang	MIN 33 Aceh Timur
429	Aceh	MIN SUBULUSSALAM	MIN 1 Kota Subulussalam
430	Aceh	MIN RUNDENG	MIN 2 Kota Subulussalam

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN